

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang didapat dari “**Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) Perspektif Hukum Islam**” adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi delik Kekerasan Seksual RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ialah dalam KUHP mengatur kekerasan seksual dalam Pasal 281 yaitu perkosaan dan Pasal 289 pencabulan, jika diperhatikan unsur dalam KUHP belum melindungi korban karna pasal perkosaan bisa diterapkan jika alat kelamin pria masuk ke dalam vagina perempuan sedangkan dalam RUU KUHP perkosaan tidak harus dimasukkannya alat kelamin tetapi bisa menggunakan alat apa saja dan pelaku bisa dikenakan sanksi, dan di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diatur mengenai tipu muslihat.

Melalui RUU-PKS juga menerapkan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 21 - 41, diempurnakan juga tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP yang belum dirumuskan secara spesifik. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Dalam Sanksi Pidana , pasal-pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan pengaturan khusus dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP antara lain:
  - a. Pasal 11 yang memuat 9 jenis kekerasan seksual. Dalam KUHP hanya membedakan ke dalam 1 jenis kekerasan seksual yakni perkosaan yang diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP

- b. Pasal 12 yang mengatur tentang pelecehan seksual yang dibagi menjadi 2 bentuk yakni tindakan fisik dan tindakan non fisik. Dalam KUHP, rumusan definisi pelecehan seksual lebih merujuk pada tindakan fisik
- c. Pasal 1 angka 1 yang mengatur tentang rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam KUHP tidak diatur demikian
- d. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan yang berbeda dengan rumusan pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP.

RUU PKS dalam ancaman pidana tidak menerapkan denda karena denda akan masuk ke kas negara namun tidak ada kepentingan bagi korban. Dalam RUU ini juga menerapkan rehabilitasi khusus bagi pelaku delik kekerasan seksual tertentu. RUU PKS juga menambahkan pidana tambahan yang diterapkan sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, restitusi, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

3. Kesesuaian Konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif Islam, dalam mengkaji beberapa pasal dalam RUU PKS seperti dalam Pasal 15 dan Pasal 107 RUU yang mengatur tentang pemaksaan aborsi dan juga Pasal 18 dan Pasal 120 hingga Pasal 125 RUU yang mengatur tentang pemaksaan pelacuran, persoalannya bukanlah adanya keterpaksaan atau persetujuan (consent), melainkan karena status tindakan itu memang diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu dengan dasar ini prostitusi, zina aborsi, pelacuran dan praktik homoseksual merupakan kejahatan (berdasarkan norma agama) yang harus dilarang seluruhnya, bukan karena landasan adanya

persetujuan atau tidak. Dalam menjembatani perbedaan perspektif terhadap hadirnya RUU PKS yang masih jauh dari kesempurnaan baik dari landasan hukum positif maupun dari landasan hukum Islam, akan lebih tepat mengambil dari kaidah fikih: *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (yang tidak bisa diraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya). Dengan kalimat lain, meski ia belum secara menyeluruh memuaskan aspirasi penegakan moral menurut ajaran Islam, hendaknya kita tidak mengabaikan urgensi RUU tersebut untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

## **B. SARAN – SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada badan legislatif atau DPR, dalam penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk terus dikaji ulang dalam pembentukan pasal dengan bekerja sama dengan banyak pihak terkait, mulai dari pemerintah, legislatif dan pihak-pihak terkait seperti lembaga Komnas Perempuan dan juga ahli fiqh dalam melakukan pengkajian ulang guna perbaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual supaya dapat segera disahkan sebab urgensi hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual itu sendiri.
2. Kepada seluruh Masyarakat supaya ikut andil dalam permasalahan kekerasan seksual terutama mahasiswa yang mejadi *agen of chage* supaya RUU ini juga menjadi perhatian khusus di dalam masyarakat.